

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA SELAKU PENGACARA NEGARA (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)

Jonni Iswanto¹, Ulya Atsani²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: jonni.iswnto20@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: ulyaatsani@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh jaksa selaku pengacara negara dalam perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB yang telah terlebih dahulu diputuskan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto No 42/Pid.B/2018/PN SWL dan pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Padang, berdasarkan Putusan No 113/PID/2018/PT.PDG sebagai putusan a quo. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam penanganan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Jenis penelitian adalah field research pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB dan Kejaksaan Negeri Sawahlunto dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan pembatalan perkawinan pada tahap mediasi yang ditiadakan, karna perkara yang telah diputuskan sebelumnya pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah bersifat a quo. Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, ialah dalam hal administrasi biaya perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan majelis hakim. Upaya yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam menyikapi kendala-kendala yang ada, dengan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengajuan anggaran pada Kejaksaan Tinggi Padang, guna hal menempatkan kepentingan bersama dalam penegakan hukum yang diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan individu, agar proses pelaksanaan perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Keyword: Pembatalan Perkawinan oleh jaksa, Jaksa, Jaksa Pengacara Negara

PENDAHULUAN

Syariat memperhatikan keinginan dari setiap manusia di atas permukaan bumi ini, yang pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan. Prinsip dari sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa memenuhi segala aturan yang telah digariskan dan diatur oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan tersebut ialah dengan melaksanakan perkawinan. (Zuhaili, 2011, hal. 20)

Hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Pokok Perkawinan, 2006). Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Suatu perkawinan dikatakan sah baik itu menurut agama maupun hukum negara, apabila telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar dari larangan perkawinan yang telah ada. Sebagaimana yang sudah diatur dalam firman Allah dalam dalam Surah An Nissa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa apabila terdapat suatu unsur pelanggaran dari larangan perkawinan yang telah ada, serta tidak terpenuhinya dari salah satu rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah atau dibatalkan (Syarifuddin, 2009, hal. 48-59).

Pada ketentuan Pasal 23 ayat 3 tersebut menjabarkan terkait 'pejabat yang berwenang', dalam hal ini yaitu Kejaksaan. Jaksa yang merupakan suatu profesi yang memiliki wewenang dalam perkara penuntutan dan pelaporan suatu peristiwa hukum, telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Selain juga memiliki kepentingan sebagai pengacara negara dalam hal kepentingan dan penegakan hukum, jaksa juga merupakan salah satu pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dalam hal mengajukan pembatalan perkawinan tersebut.

Walaupun pada aturan yang mengatur Kejaksaan memungkinkan untuk dapat melakukan pembatalan perkawinan, namun realita dalam penanganan perkara terkhusus pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sawahlunto, hal ini belum pernah terjadi

sebelumnya. Perkara pembatalan perkawinan yang telah didahului pada putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No 42/Pid.B/2018/ PN.SWL terhadap unsur penipuan dan selanjutnya pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Padang, berdasarkan Putusan No 113/PID/2018/PT PDG sebagai putusan *a quo*, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara penipuan.

Putusan yang secara tidak langsung telah melibatkan jaksa selaku pengacara negara pada pengajuan permohonan perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto kelas IIB, yang peranan jaksa jarang terdengar serta terlibat langsung dalam hal keperdataan khususnya perkawinan ini, karna perkawinan yang pada prinsipnya merupakan urusan kepribadian atau antara seorang suami dan istri, namun dalam hal ini Jaksa dapat terlibat langsung sebagai pihak ketiga dalam perkara tersebut, serta hal dapat mengetahui masalah pelanggaran atauran baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Realita yang terjadi pada tahun 2019, keterlibatan kejaksaan pada penanganan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL di Pengadilan Agama Kota Sawahlunto Kelas IIB, menjadikan perkara tersebut dalam hal pembatalan perkawinan ini, sebagai suatu perkara pembatalan perkawinan untuk yang pertama kalinya terjadi dan baru terjadi pada beberapa rentan waktu yang telah berlalu, maka dalam hal ini memicu keterlibatan kejaksaan secara langsung yang diwakilli oleh jaksa sebagai pengacara negara pada penanganan perkara yang ada.

Pada perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, terlihat pada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa "Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada paal 3 ayat (2) dan pasal 4", sehingga terlihat jelas unsur dari perkara tersebut ialah ketidak lengkapan dari syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Sehingga perkara yang sebelumnya belum pernah ada dan baru untuk pertama kalinya terjadi khususnya dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sawahlunto.

Akan hal tersebut menjadi suatu problematika tersendiri bagi pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam penanganan perkara yang ada, yang menyebabkan sedikit banyak terdapat kendala-kendala yang terjadi dilapangan, baik itu dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 mengenai hal prosedur pengajuan suatu perkara permohonan pembatalan perkawinan ataupun dalam pelaksanaan inkrah putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sawahlunto.

Maka dalam hal ini kejaksaan selaku Instansi Negara yang memiliki wewenang dan menjadi salah satu pilar penegakan dan pelaksanaan ketentuan aturan yang telah berlaku sebelumnya, terkhusus dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Sawahlunto No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL Kelas IIB yang ada. Oleh karnanya, dari fakta yang terjadi dilapangan, pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa baik itu dalam arti status, wewenang dan solusi dalam pembatalan perkawinan tersebut, menjadi kesimpang siuran problema terhadap aturan yang telah berlaku sebelumnya. Maka dari Dari permasalahan-permasalahan di atas, oleh karena itu sangat menarik untuk dikaji sehingga penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "***Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)***"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif kualitatif dan kemudian dianalisis dengan melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Dalam Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL

Suatu pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh hakim bila mana salah satu syarat atau rukun sah perkawinan tidak terpenuhi dan hal demikian batal oleh hukum. Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, selain itu di dalam Al-Qur'an mempertegas adanya rukun dan syarat nikah yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan.

Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang disertai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam mengawasi pelaksanaan pembatalan perkawinan dari keterlibatan jaksa pada perkara penipuan, yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang telah diputuskan sebelumnya pada perkara No 42/Pid.B/2018/PN SWL, yang selanjutnya dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Putusan No 113/PID/2018/PT PDG sebagai putusan *a quo*. Maka keterikatan kasus berakhir dengan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Sawahlunto karena kelengkapan syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi secara hukum yang mengatur.

Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Sawahlunto, telah sesuai dengan ketentuan pendaftaran suatu perkara dipengadilan, yang selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto menerima permohonan berkas perkara, dengan register Nomor perkara 62/Pdt.G/2019/PA.SWL.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto diwakili oleh beberapa orang Jaksa Pengacara Negara dengan disertai Surat Kuasa Khusus (SKK) No. 01/N.3.14/GS/06/2019. Pendaftaran register biaya perkara dilakukan sesuai dengan alur pendaftaran biaya perkara pada umumnya Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), serta penerimaan relas panggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dapat melaksanakan persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim disampikan melalui juru sita.

Ketetapan majelis hakim terhadap Posita dan Petitum yang diajukan pihak pemohon termuat dalam putusan diantaranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan perkawinan Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/07/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Memerintahkan Turut Termohon untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini

Sehingga putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dapat dilaksanakan keputusan tersebut secara maksimal terhadap pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan wawancara penulis keterlibatan jaksa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga dalam permohonan tersebut. Inisiatif yang dilakukan oleh jaksa selaku pengacara negara didapatkan secara langsung oleh jaksa setelah mengetahui masalah pelanggaran dalam sengketa perkawinan yang berlangsung, dengan didasari atas bukti-bukti yang kuat dan nyata.

Perkara pembatalan perkawinan menjadi sesuatu hal yang baru dan untuk pertama kalinya ditangani oleh pihak Pengadilan Agama Sawahlunto terkhusus terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang sama-sama mencakup empat Kecamatan yang ada. Dalam tinjauan hukum beracara perdata, permohonan pembatalan perkawinan oleh kejaksaan ini tidaklah jauh berbeda dengan sistem beracara pada umumnya, Sistematis persidangan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, hampir sama dengan alur persidangan seperti biasa hingga majelis hakim membacakan putusan perkara yang telah inkrah, yang membedakan persidangan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL ini ialah pada tahapan mediasi yang ditiadakan, karna duduk perkara telah diputuskan lebih lanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No 42/Pid.B/2018/PN SWL dan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Putusan No 113/PID/2018/PT PDG.

Jadi berdasarkan putusan yang telah ada ada, bahwasanya permohonan yang diajukan oleh pihak kejaksaan tersebut sesuai dengan petitum yang ditungkan dalam permohonan pemohon, dapat dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan putusan terdahulu yang saling berkaitan. Permohonan yang telah diajukan oleh kejaksaan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri."

Maka dalam artian pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa akad nikah (perkawinan) yang telah dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah, dapat dibatalkan, karena dalam pelaksanaan akad nikah tersebut dilakukan oleh wali yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, hal itu sesuai dengan amar putusan dari majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, terhadap perkara pembatalan perkawinan.

Sedangkan yang berhak memintakan pembatalan pernikahan adalah dari pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam garis keturunan ke atas, serta pegawai yang berwenang, Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa sebagai seorang pemohon memiliki kedudukan sama dengan suami/isteri, keluarga sedarah dalam garis ke atas, dan pihak yang berwenang dalam mengajukan pembatalan

perkawinannya tersebut, karna hal jaksa yang memiliki kepentingan hukum serta landasan aturan yang mengatur, jaksa dapat dengan inisiatif sendiri dalam pengajuan perkara yang telah ada, selain sebagai pengacara negara jaksa juga merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia.

Maka suatu permohonan yang biasanya diajukan kepada pengadilan minimal terdapat dua pihak yang bersengketa karna bersifat privat atau perorangan, yaitu antara pihak pemohon dan termohon, namun dalam Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL kejaksaan diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara terlibat aktif sebagai pihak ketiga sekaligus pemohon dari permohonan pembatalan perkawinan tersebut, hal itu sesuai dengan teori intervensi beracara perdata *Tussenkomst* yang memiliki artian masuknya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dalam pemeriksaan perkara guna memperjuangkan hak - haknya.

Tinjauan terhadap proses mediasi yang dalam setiap berpekerja pada pengadilan agama, tahapan mediasi wajib untuk dilakukan sesuai dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam persidangan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL hal tidak dilaksanakan dan tidak wajib untuk dijalankan, hal tersebut telah sesuai karena perkara *a quo* menyangkut legalitas hukum dan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 85 huruf (r) angka (6).

Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Jaksa dalam Perkara Pembatalan Perkawinan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL

Pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan dalam putusan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan dibatalkan karena hukum dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Pelaksanaan putusan hakim yang dijalankan oleh jaksa telah diatur dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tahapan proses pelaksanaan yang telah dijalankan sesuai dengan hukum beracara tidak sepenuhnya terlepas dari keterikatan terhadap kendala-kendala dilapangan, diantaranya ialah:

1. Administrasi Biaya Perkara

Pengajuan permohonan yang diajukan oleh jaksa pada tahapan Administrasi Biaya Perkara dalam permohonan pembatalan perkawinan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL menjadi sesuatu hal yang penting dalam menjalankan suatu rentetan beracara dipengadilan manapun, permohonan pembatalan perkawinan yang ditujukan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto melibatkan beberapa orang jaksa sebagai pengacara negara melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam penanganan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, di antaranya ialah:

Tabel 4.4
Daftar nama Jaksa Pengacara Negara pada SKK
No. 01/N.3.14/GS/06/2019

No	Nama	Jabatan/ Kuasa
a.	Faisyal Basni, S,H	Pengacara Negara

b.	Andhiko, S.H	Pengacara Negara
c.	Sulastris Debi Oktavanti, S.H	Pengacara Negara

Dalam hal administrasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto, dilakukan dengan alur beracara dipengadilan, sampai pada tahapan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, terdapat beberapa rincian anggaran dalam tahapan beracara perdata di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB, diantaranya ialah:

Tabel 4.5
Daftar Rincian Anggaran Biaya Perkara

No	Perincian perkara	Rincian Biaya
a.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
b.	Biaya Proses	Rp50.000,00
c.	Biaya Panggilan	Rp720.000,00
d.	Biaya PNPB Panggilan	Rp30.000,00
e.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
f.	Biaya Materai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp846.000,00

Maka dari rincian tersebut dengan seluruh tahap persidangan yang telah dilakukan serta dilalui, pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto membayar biaya penanganan perkara pembatalan perkawinan sebesar Rp846.000,00 (*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Berdasarkan wawancara penulis permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa selaku pengacara negara, secara administrasi dilihat secara seksama tentu tidaklah jauh berbeda, namun keterangan yang diterima dari pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto, hal yang mendasar terhadap penanganan perkara pembatalan perkawinan yang baru pertama kali ini terjadi, ialah dalam tahap pembayaran biaya perkara yang dilimpahkan sepenuhnya kepada jaksa yang menangani perkara tersebut, tanpa adanya anggaran terlebih dahulu dari pihak Instansi Kejaksaan yang terkait dalam hal penanganan perkara.

Hal ini dapat dikaitkan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 mengenai biaya penanganan suatu perkara dan biaya operasional kegiatan penegakan hukum, yang dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Kejaksaan, namun pada penerapan dilapangan, hal ini tidak terjadi pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto pada penanganan Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, akan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang baru dan untuk pertama kalinya terjadi pada Pengadilan Agama Sawahlunto (Mauludi, Kejaksaan Negeri Sawahlunto, 22 April 2020).

Menjadikan suatu kendala dan tolak ukur permasalahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto, dalam hal proses administrasi biaya pengajuan perkara permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Sawahlunto, sebab hal pengajuan ataupun pelaksanaan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dalam perkara yang bersifat keperdataan ataupun perorangan, secara otomatis siapapun pihak yang mengajukan permohonan perkara, ialah yang menanggung keseluruhan biaya perkara tersebut, hal tersebut sesuai dengan amar putusan majelis hakim.

Menurut penulis dalam PER-025/A/JA/11/2015 pada Bab VII Biaya Pasal (1) menyebutkan bahwa “Biaya perkara dan biaya operasional kegiatan penegakan hukum dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Kejaksaan”. Maka dengan realita yang terjadi dilapangan, hal itu memiliki ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang mengatur, karna aturan yang dibuat dapat diberlakukan pada seluruh Kejaksaan Negeri diindonesia, namun hal ini tidak berlaku pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto pada tahun anggaran 2019-2020 sebab hal anggaran itu tidak dapat dianggarkan pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang problema pembatalan perkawinan ini belum pernah ada.

Maka efektifitas dari penerapan aturan No PER-025/A/JA/11/2015 mengenai biaya penanganan perkara dan biaya operasional kegiatan penegakan hukum pada tahun 2019, yang masih belum sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, aturan yang masih berpatokan pada letak dan wilayah suatu kejaksaan hal itu dinilai terhadap pemberlakuan aturan itu masih belum efisien untuk diterapkan, yang masih mempergunakan anggaran operasional pribadi dalam penangan perkara, yang semestinya hal itu tidak perlu terjadi karena aturan lebih khususnya telah diatur dalam Peraturan Jaksa dan hal tersebut, dan hal itu juga dapat berdampak dalam penanganan perkara-perkara perdata pada tahap-tahap berikutnya.

2. Eksekusi Putusan Majelis Hakim

Pelaksanaan eksekusi menjadi salah satu ketetapan dari pihak mejelis hakim pada putusan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, dalam rangka kedudukan dari perkawinan yang sebelumnya telah diputuskan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto beserta keputusan Pengadilan Negeri Padang dalam tingkat Bading, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya menjadikan pihak X dan Y telah melakukan tindakan pidana, dan pihak X dijatuhkan vonis hukum kurungan penjara 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Padang. Dalam ketetapan majelis hakim pada amar putusan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL angka empat, memerintahkan kepada pihak termohon yang diwakili oleh pihak pegawai pencatatan pernikahan atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, untuk menjalankan pembatalan keabsahan buku nikah dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0134/07/XI/2017.

Pengeksekusian dilaksanakan dalam beberapa rentetang waktu yang telah ditentukan sebelumnya, mulai dari proses pembatalan pernikahan tersebut dapat dibatalkan secara sah oleh ketentuan hukum, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talwai dibantu dari kejaksaan yang diwakili oleh jaksa pengacara negara yang juga berkedudukan sebagai pihak pemohon, dalam melakukan pengeksekusian secara tepat dan jelas dalam penangana perkara yang ada.

Akan hal tersebut tentu juga tidak akan terlepas dari kendala-kendala yang didapatkan baik itu didalam praktik dilapangan maupun dalam aturan yang mengatur. Dengan alur eksekusi pembatalan akta pernikahan No: 0134/07/XI/2017 dilakukan oleh pihak kejaksaan mulai dari penyampaian hingga penyerahan hasil eksekusi yang telah dilaksanakan kepada pihak pegawai pencatatan perkawinan, pelaporan hasil pembatalan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi, begitu terhadap pihak kejaksaan yang juga melaporkan terkait jalan alurnya pengeksekusian, apakah tindakan eksekusi berhasil dan sesuai dengan amar putusan majelis hakim ataupun sebaliknya.

Berdasarkan wawancara penulis Kejaksaan dalam tataran hukum kenegaraan juga sebagai alat pelaksanaan putusan kehakiman, pelaksanaan eksekusi dengan kasus-kasus pidana bersifat persuasif dan dapat ditangani secara tegas, dalam perkara perdata kali ini yang hanya bersifat persuasif dan pelaporan secara mandiri tanpa adanya tindak lanjut jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan putusan yang telah ada.

Pada aturan beracara perdata dipengadilan agama, pihak yang berwenang dalam penangana setiap eksekusi perdata yang ada, hal itu sepenuhnya dilakukan oleh juru sita maupun juru sita pengganti pengadilan, namun dalam putusan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL angka empat menyebutkan terhadap pihak termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai juru sita buku nikah yang ada, akan hal itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi meminta bantuan hukum kepada jaksa sebagai pihak yang juga dapat menjalankan dan berwenang dalam mengawasi terhadap jalanya putusan tersebut. (Mauludi, Kejaksaan Negeri Sawahlunto, 22 April 2020)

Kendala yang dihadapi oleh jaksa dilapangan ialah, pihak termohon selaku pihak eksekutor telah terlebih dahulu melayangkan kiriman surat pengekseskusan, namun hal itu tidak diindahkan segera oleh pihak terkait, dengan hal tanpa adanya tindakan lebih lanjut dari pihak jaksa, yang hanya dapat menunggu tindakan lanjut yang dilakukan oleh pihak terkait, jikapun putusan tidak dilaksanakan maka ranah perkara akan beralih pada tindakan pidana.

Fakta dilapangan memperlihatkan pelaksanaan eksekusi yang cukup memakan waktu, pelaksanaa yang juga membutuhkan anggaran operasional serta ketepatan pelaporan dalam menjalankan eksekusi, menjadi problema yang didapatkan selama pelaksanaan, walaupun dengan catatan akhir menjelaskan bahwa putusan dapat terealisasikan sesuai dengan putusan yang ada, akan hal itu menjadi suatu kendala tersendiri terhadap efektifnya dalam menjalankan suatu putusan majelis hakim.

Prinsip eksekusi buku nikah dalam putusan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, tentunya menjadi sesuatu barang yang baru dalam penanganan perkara yang pernah ada di Kejaksaan Negeri Sawahlunto, pelaksanaan perkara perdata tentu berdeda dengan pelaksaan pada pidana, yang memang pada fakta dilapangan menyebutkan pada umumnya kejaksaan lebih banyak dalam menagani perkara pidana dari pada perkara perdata, terkhsus pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto.

Jadi dalam penanganan perkara eksekusi riil terhadap perkara-perkara perdata, seharusnya dapat dilaksanakan oleh pihak pengadilan dalam kata lain oleh panitera atau juru sita, dalam menjalankan putsan mejelis hakim, namun hal itu tidak berlaku pada putusan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL sebab hal perkara ini adalah perkara yang menyangkut dengan legalitas hukum, maka perkara *a quo* tidak menempuh proses lebih lanjut terhadap pihak kejaksaan yang menangani perkara ini terlebih dahulu. Maka jaksa memiliki wewenang dalam pengekseskusan tersebut.

Dalam PER-025/A/JA/11/2015 tentang pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengatur tentang jangka waktu penangana perkara yang ada Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita untuk memanggil Pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil agar menjalankan pemenuhan putusan sekaligus Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan paling lama 8 (delapan) hari (*aanmaning*). Maka dalam aturan

yang mengatur hal itu hanya bermuatan pada perkara-perkara perdata yang ditangani sepenuhnya pada pengadilan negeri, atauran yang menjelaskan tentang perartuan pelaksanaan eksekusi pada bracara perdata hal itu tidak ada dimuat dalam beracara perdata pada PER-025/A/JA/11/2015, hal ini lah yang membuat perkara pengekseskuan terbilang lama dan memakan waktu, yang menjadikan eksekusi kurang efektifnya dan ketelambatan pelaporan yang ada.

Maka sebaiknya aturan yang menyangkut tentang tata pedoman pelaksanaan oleh kejaksaan ini ditambah dan diperbahraui sesuai kondisi yang ada pada saat sekarang, penjelasan jangka waktu ketetapan tindak lanjut serta hal sanksi yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang tidaak menjalankan amar putusan majelis hakim, walaupun perkara yang ditangani tersebut adalah perkara yang bersnagkutan dengan induvidu sesorang atau privat, namun akan menjadikan sesuatu aturan yang efektif agar tidak terjadinya kendala-kendala jika hal tersebut terulang kembali, dan juga aturan ketetapan itupun dapat diterapkan dalam beracara perdata pada pengadilan agama dimanapun.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam Penanganan Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL

Setiap tindakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penegakan, proses pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang jaksa dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, apabila antara aturan dan tindakan dapat sejalan tanpa adanya suatu keterbeturan aturan yang mengatur, dalam hal menjalankan suatu kepentingan bersama, serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Jaksa dalam pengajuan permohonan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, dalam hal itu Kejaksaan Negeri Sawahlunto melakukan upaya-upaya pemaksimalan penanganan perkara terhadap beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya ialah:

1. Administrasi Biaya Perkara

Upaya permohonan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh jaksa tentu sama dengan proses beracara dipengadilan seperti biasanya, dengan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan maka pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam melakukan upaya-upaya yang dijalankan untuk dapat terus mengajukan permohonan yang telah ada.

Perkara yang diajukan telah berhubungan langsung dengan penanganan pada putusan-putusan sebelumnya, dengan upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pihak kejaksaan sebelumnya, baik itu dari pelaporan perkara pada Pengadilan Negeri Sawahlunto sampai dilanjutkan pada tahapan banding di Pengadilan Negeri Padang, maka keberlanjutan kasus terus berdampak kepada kedudukan perkawinan yang tidak legal secara hukum yang mengatur dan ketentuan yang ada, jaksa terus melakukan tindakan dan upaya-upaya dalam penegakan hukum dalam kendala-kendala yang dihadapi dilapangan.

Pengajuan permohonan dengan mempergunakan anggaran operasional pribadi dalam pengajuan kepada Pengadilan Agama Sawahlunto, proses persidangan yang dijalankan disertai dengan menghadirkan barang-barang bukti serta para saksi

menjadikan tindakan-tindakan lainnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Begitupun dalam upaya hal menjalankan amar putusan majelis hakim. Pihak kejaksaan turut serta ikut andil dalam hal administrasi pemberitahuan terhadap pihak terkait untuk dapat memberikan barang sitaan sesuai dengan isi putusan yang telah ada. Pelaporan akhir setelah eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto menjadikan upaya terakhir dalam penegakan aturan yang ada, jalan atau tidaknya putusan terhadap eksekusi yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara penulis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam pengajuan permohonan pada tingkat Pengadilan Agama Sawahlunto, semata-mata karena kepentingan penegakan hukum yang telah ada, dengan hanya mempergunakan anggaran operasional secara pribadi yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa pengacara negara yang menjadikan sebagai suatu upaya dalam keberlanjutan proses penegakan hukum yang ada.

Selain hal tersebut pemberlakuan sesuatu Standar Operasional Prosedur (SOP), yang ada di Kejaksaan Negeri Sawahlunto menjadi satu upaya yang dapat diterapkan setelah pelaporan akhir dari penanganan perkara putusan yang telah ada, dengan mengaju kepada SOP yang telah ada sebelumnya tanpa harus merugikan kepentingan tertentu dalam hal penanganan perkara, hal itu dapat dilakukan pengajuan bukti penanganan perkara dengan disertai bukti-bukti yang menyertainya, agar dapat dianggarkan sepenuhnya terhadap anggaran yang telah dipergunakan dalam penanganan kasus sebelumnya, dan hal itu dapat diajukan kepada kejaksaan tinggi negeri padang yang menjadi cabang dari kejaksaan negeri yang ada di Sumatera Barat. Akan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang baru dan untuk pertama kalinya diajukan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto kepada Kejaksaan Tinggi Padang dalam penganggaran perkara pembatalan perkawinan.

Berdasarkan wawancara penulis Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam penanggulangan kendala-kendala yang terjadi dilapangan dan menghindari kendala-kendala pada tahap-tahap penanganan perkara berikutnya, hal ini telah dikomunikasikan lebih lanjut pada tahapan Kejaksaan Tinggi Padang dengan melalui anggaran DIPA Kejaksaan pada tahun anggaran 2020-2021 dalam aturan terperinci pada PER-025/A/JA/11/2015, dengan keseluruhan aturan yang mengatur sehingga keseluruhan penanganan kasus khususnya bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dapat direalisasikan sesuai dengan aturan yang mengatur.

Jadi akan hal upaya penanganan perkara pembatalan perkawinan yang ada agar proses beracara dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya, hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa pada Bab VI Pelayanan Hukum Ketentuan Umum Nomor 4 tentang Pelayanan hukum, agar terciptanya suatu penanganan perkara baik itu optimal, obyektif, berlandaskan hukum dan keadilan dengan penuh kebijaksanaan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan internal kejaksaan serta negara atau pemerintah. Maka hal tersebut menjadikan pelayanan dan penanganan hukum dapat diatasi secara baik dan efisien, khususnya dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada tingkat pengadilan agama kelas IIB.

Akan hal itu, tujuan dari aturan hukum itu dibentuk juga sebagai suatu jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam

hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Kepastian hukum akan terlaksana jika tujuan hukum tercapai. Suatu sistem hukum akan dapat berperan dan dijalankan dengan baik di masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum.

Pada ketentuan hukum acara perdata telah memberikan sarana untuk setiap orang yang merasa mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan haknya, dengan mengajukan suatu gugatan kepada instansi pengadilan. menjelaskan bahwa perkara yang berhubungan dengan keperdataan, pada prinsipnya bersifat privat ataupun perorangan, sehingga keterlibatan jaksa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga, maka berhubungan akan hal anggaran operasional memang telah sepatutnya dijalankan sesuai dengan ketentuan aturan yang mengatur, agar kesimpang siur yang terjadi dilapangan dapat teratasi dan tidak menjadi kendala pada penanganan perkara-perkara berikutnya, sehingga adanya penerapan aturan tersebut menjadikan setiap perkara yang ada akan lebih mudah untuk jaksa menindaklanjuti perkara tersebut, karna pemberlakuan aturan pada dalam kejaksaan pada Bab VII Biaya sudah dapat dimaksimalkan dan dijalankan untuk kedepannya secara lebih baik dan kompetitif.

2. Eksekusi Putusan Majelis Hakim

Pelaksanaan eksekusi dengan upaya-upaya yang dijalankan dalam putusan mejelis hakim oleh pihak pegawai pencatatan pernikahan atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi dalam membatalkan Kutipan Akta Nikah: 0134/07/XI/2017, dengan melakukan beberapa tindak hukum untuk dapat menjalankan amar putusan majelis hakim, dengan didampingi langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang diwakili oleh jaksa pengacara negara berstatus sebagai pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan.

Sebagai pihak yang mengawal jalan atau tidaknya suatu putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, pihak kejaksaan menjalankanka sesuai dengan alur pelaksanaan putusan dengan terlebih dahulu dengan telah terlebih dahulu menarik buku nikah dari pihak X, serta tindakan lanjutan berikutnya dengan mengirimkan surat pengeksekusian kepada pihak Y, yang telah berada diluar wilayah hukum pengadilan, lebih tepatnya di Provinsi Riau, sehingga surat eksekusi dikirimkan lewat perwakilan kejakasaan yang berada di wilayah setempat.

Pembatalan akta pernikahan No: 0134/07/XI/2017 dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur, dengan rentetan beberapa waktu setelah pemberitahuan putusan kepada pihak terkait, maka pihak Y dalam hal itu telah memberikan buku nikah tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi dengan disertai hal-hal yang menyertainya pada putusan yang tertera, pembatalan akta pernikahan No: 0134/07/XI/2017 dapat dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang telah ada.

Kelengkapan dokumen eksekusi yang telah sesuai dan berhasil untuk dikumpulkan oleh pihak eksekutor, pelaksanaan lebih lanjut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Talawi, maka Akta Nikah Nomor : 0134/07/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, proses pemusnahan barang sitaan dilaksanakan dengan cara membakar serta disaksikan dan dihadiri dari pihak-pihak terkait agar pelaksanaan dapat dijalankan secara jelas dan nyata.

Menurut wawancara penulis pelaksanaan dengan melakukan eksekusi buku nikah yang berlangsung atas keterangan yang diperoleh terhadap pelaksanaan inkrah putusan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, fakta dilapangan memperlihatkan pelaksanaan eksekusi yang cukup memakan waktu, pelaksanaan yang juga membutuhkan anggaran operasional serta ketepatan pelaporan dalam menjalankan eksekusi, menjadi problema yang didapatkan selama pelaksanaan berlangsung, walaupun dengan catatan akhir menjelaskan bahwa putusan dapat terealisasi sesuai dengan putusan yang ada.

Akan hal tersebut proses eksekusi yang dilaksanakan dengan telah mengacu pada ketentuan aturan yang mengatur lebih lanjut, namun hal itu belum bisa sepenuhnya diterapkan pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, yang upaya yang bisa dan dapat untuk dilakukan ialah dengan mengupayakan anggaran secara operasional pelaksanaannya.

Maka jaksa sebagai pihak yang mewakili kejaksaan terhadap kepentingan negara, memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pengawasan atau mengawasi terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu fungsi jaksa dalam tataran hukum kenegaraan juga merupakan alat pelaksana putusan kehakiman, sehingga peranan jaksa dalam upaya penegakan atauran yang telah ada sangat berpengaruh dan berperan krusial dalam penegakan hukum dindonesia.

Fungsi jaksa dalam tataran hukum kenegaraan juga merupakan alat pelaksana putusan kehakiman tanpa adanya tindak lanjut yang profesinya dibentuk untuk membela kepentingan negara jika terjadi pelanggaran hukum baik itu dalam ranah pidana, perdata maupun tata usaha negara. Wewenang Jaksa dalam perkara pembatalan perkawinan no 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, ialah mewakili kepentingan undang-undang, yang mana jaksa memiliki fungsi sebagai kontrol atas berlakunya peraturan yang berlaku, guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran dikalangan masyarakat pada umumnya dan menjalankan aturan sebagai mana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Pengadilan Agama Sawahlunto, mengenai pembatalan perkawinan oleh jaksa selaku pengacara pada studi perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL IIB, maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Bahwa Pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa dalam perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL menjadikan jaksa sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam permohonan, keseluruhan proses beracara telah sesuai dengan aturan yang mengatur, yang membedakan dalam perkara pelaksanaan pembatalan perkawinan ini ialah pada tahap mediasi, karna perkara yang telah diputuskan pada Pengadilan

Negeri Sawahlunto dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah bersifat *a quo*, sehingga kedudukan jaksa yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang dan memiliki peranan sebagai salah pihak penengah atau *Tussenkomst* tanpa ada keberpihakan terhadap salah satu pihak.

2. Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pelaksanaan perkara diantaranya ialah :
 - a. Kendala administrasi biaya perkara menjadi suatu hal yang terbentur terhadap aturan yang telah berlaku, pemberlakuan aturan tidak sepenuhnya dapat terealisasi pada Kejaksaan menjadikan kendala tersendiri dalam proses pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan.
 - b. Pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang hanya bersifat persuasif dengan tanpa adanya aturan terperinci dan hanya bersifat mandiri, menjadikan eksekusi terhadap amar putusan terbilang kurang efektif dan efisien dalam hal pelaporan lanjutan.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh jaksa dalam Penanganan Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, diantaranya ialah:
 - a. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sebelumnya telah diatur lebih lanjut pada Instansi Kejaksaan Negeri Sawahlunto, sebagai salah satu upaya keberlanjutan dalam penanganan perkara yang ada, selain penerapan SOP yang telah diberlakukan, pengajuan anggaran pelaksanaan pada Kejaksaan Tinggi Negeri, secara tidak langsung telah menjadikan aturan yang sebelumnya telah berlaku dapat dimaksimalkan pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto baik itu dalam pelaksanaan, pelaporan maupun dalam pengajuan suatu perkara yang ada.
 - b. Upaya dalam menjalankan eksekusi putusan hakim, telah dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang mengatur, sehingga inkrah putusan majelis hakim dapat dijalankan sesuai dengan amar putusan, kendati terhadap aturan yang telah ada belum dapat sepenuhnya diterapkan, karna aturan lebih rinci terhadap pelaksanaan eksekusi keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, A. M. (2007). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhari, M. (2018). *Legitimasi, Vol. Vii No. 1. Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Banda Aceh: Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Debdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Direktori Jendral Putusan No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL.Sawahlunto : PA SWL
- Dokumen File Sejarah Kejaksaan Negeri Sawahlunto . (2020).
- Dokumen File Sejarah Pengadilan Agama Sawahlunto. (2020).
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAI Batusangkar.

- Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam & Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1..
- Hadi, M. I. (2013). Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa Dibidang TUN, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV..
- Harjono, C. M. (2009). Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata. *AJurnal Verstek* Vol. 8 No. 1.
- Ikhsan., D. (2017). <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>. *Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan*.
- Jonni, I.(2020, Januari 1) https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7.
- Jurisdich, B. (2008). *Jürgen Habermas, Ach, Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp*. Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy.
- Jusuf, M. (2014). *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara*. Surabaya: Laksbang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2000). Jakarta: Grafik.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2000). Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Mahessa, R. G. (2016). *Kewenangan dan peran jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam* . Purwokerto: IAIN Purwerkerto.
- Mauludi, I. (22 April 2020). *Analisis Penuntutan*. Kota Sawahlunto: Kejaksaan Negeri Sawahlunto.
- Munir, S. (2007). *Fiqih Syariah*. Solo: Amanda.
- Murtika, D. P. (1998). *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan Jaksa no 25 tahun 2005*. (2005). Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Ramulyo, M. I. (1995). *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosjidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Saleh, K. (2001). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Sembiring, I. A. (2007). *Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan*. *Jurnal Equality*.
- Shaleh, W. K. (1982). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Crup.

Tarigan, A. d. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media.

Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004. (2004). Surabaya: Karina.

Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir.